# BAB II

# LANDASAN TEORI

## 2.1 Landasan Hukum

 Landasan hukum yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

 2.1.1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dijelaskan bahwa pada:

1. Pasal 1 ayat (3) : Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
2. Pasal 1 ayat (16) : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
3. Pasal 1 ayat (20) : Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau bertambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
4. Pasal 1 ayat (41) : Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 1 ayat (42) : Anak buah kapal adalah awak kapal selain nakhoda.
6. Pasal 1 ayat (36) : Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu,yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2.2.2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), dijelaskan bahwa:

a) Pasal 1 ayat (1): Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*)adalah pengendalian dalam bentuk pembatasan moda transportasi.

 b) Pasal 2: Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dilakukan melalui:

Pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah.

1. pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar; dan
2. pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020.

 c) Pasal 3: Pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik/barang.

 d) Pasal 4: Pengendalian transportasi yang mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada saat: a. persiapan perjalanan; b. selama perjalanan; dan c. sampai tujuan atau kedatangan.

 e) Pasal 5 ayat (1): Pengendalian transportasi pada saat persiapan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan oleh:

* 1. calon penumpang;
	2. operator sarana transportasi; dan
	3. operator prasarana transportasi.

f) Pasal 5 ayat (2) : Calon penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:

* 1. mengenakan masker dan menyiapkan alat kesehatan yang dibutuhkan;
	2. mematuhi dan menjaga jarak fisik *{physical distancing);*
	3. mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas; dan
	4. mengutamakan untuk melakukan pendaftaran diri secara daring *(online check in)* untuk penumpang transportasi yang menggunakan sistem pendaftaran secara daring *(online check in).*

g) Pasal 5 ayat (3): Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:

* 1. menjual tiket secara daring *(online)* serta menjamin penerapan jaga jarak fisik *(physical distancing);*
	2. menyeterilkan sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan, menerapkan jaga jarak fisik *(physical distancing)* di setiap sarana transportasi, dan menyediakan peralatan pengecekan kesehatan;
	3. memastikan seluruh personil sarana transportasi dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang, menyediakan cadangan personil sarana transportasi untuk perjalanan jarak jauh, dan menyediakan peralatan kesehatan bagi personil sarana transportasi paling sedikit berupa masker, sarung tangan, dan penyanitasi tangan *(hand sanitizer).*

h) Pasal 5 ayat (4): Operator prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus:

1. menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan jaga jarak fisik *{physical distancing*);
2. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan *(hand sanitizer)* pada pintu masuk prasarana transportasi;
3. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat dan mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan;
4. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh paling rendah 38°C (tiga puluh delapan derajat Celcius), penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;
5. menyiagakan posko kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis di prasarana transportasi dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19)* terdekat;
6. menyediakan ruang istirahat untuk personil prasarana transportasi; dan memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional dan pelayanan umum.

i) Pasal 6 ayat (1): Pengendalian transportasi pada saat selama perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh:

1. penumpang;
2. operator sarana transportasi; dan
3. operator prasarana transportasi transit.

j) Pasal 6 ayat (2): Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:

* 1. mengikuti prosedur dan arahan petugas selama di perjalanan
	2. menerapkan jaga jarak fisik *(physical distancing)* dan mengenakan masker; dan melaporkan kepada petugas jika mengalami gangguan kesehatan.

k) Pasal 6 ayat (3): Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:

* 1. mengawasi dan memastikan penerapan jaga jarak fisik *(physical distancing)* selama perjalanan secara ketat dan periodik;
	2. menyediakan penyanitasi tangan *(hand sanitizer)* untuk penumpang;
	3. memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker;
	4. mengecek dan mengawasi kesehatan penumpang secara periodik dengan mempertimbangkan waktu perjalanan masing-masing moda transportasi;
	5. menyiapkan kontak keadaan darurat *(emergency call)* dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan;
	6. dalam hal terdapat penumpang yang menunjukkan gejala *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*)*,* petugas harus:
1. melakukan penanganan sesuai dengan protokol kesehatan;
2. melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat; dan
3. berkoordinasi dengan pusat krisis *Corona Virus Disease 2019 (crisis center Covid-19)* atau pemandu lalu lintas udara (air *traffic controller)* bandar udara tujuan untuk transportasi udara, jika terjadi keadaan darurat; dan
4. Pasal 6 ayat (4): Operator prasarana transportasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
5. memantau dan memastikan penerapan jaga jarak fisik *(physical distancing)* pada simpul transportasi serta tempat peristirahatan *(rest area*);
6. memastikan kesiapan fasilitas kesehatan termasuk untuk penanganan gawat darurat; dan
7. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan.

m) Pasal 7 ayat (1): Pengendalian transportasi pada saat sampai tujuan atau

 kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh:

1. penumpang;
2. operator sarana transportasi; dan
3. operator prasarana transportasi.
4. Pasal 7 ayat (2): Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
5. mengikuti prosedur dan arahan petugas saat tiba di daerah tujuan atau kedatangan;
6. melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19)* di terminal, stasiun, bandara, serta pelabuhan tujuan atau kedatangan;
7. menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card),* untuk transportasi udara;
8. menerapkan jaga jarak fisik *(physical distancing)* dan mengenakan masker; dan
9. melapor kepada petugas posko kesehatan jika merasakan gejala *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).*
10. Pasal 7 ayat (3): Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
11. melakukan sterilisasi armada transportasi (penyemprotan disinfektan) setelah sampai di tujuan;
12. memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker dan melakukan pengecekan kesehatan;
13. mengistirahatkan personil sarana transportasi yang telah melakukan perjalanan jauh;
14. untuk angkutan bus, menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
15. dalam hal ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*)*,* segera melaksanakan prosedur penanganan dan berkoordinasi dengan petugas medis atau petugas kantor kesehatan pelabuhan pada transportasi udara dan transportasi laut.
16. Pasal 7 ayat (4): Operator prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
17. menjamin protokol kesehatan dengan melakukan sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan penerapan jaga jarak fisik *[physical distancing);*
18. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan *[hand sanitizer)* pada lokasi pintu masuk prasarana transportasi;
19. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan;
20. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh di atas 38° Celcius, penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;
21. menyiagakan posko kesehatan lengkap dengan tenaga medis di prasarana transportasi serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan *Corona Vims Disease 2019* (*Covid-19*)terdekat;
22. menyediakan ruang istirahat untuk personil sarana transportasi;
23. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional dan pelayanan umum.

## 2.2 Landasan Teori

Agar dalam pembahasan penelitian tidak terjadi kekeliruan dalam membahas masalah maka perlu adanya teori-teori yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun teori-teori yang akan dibahas sebagai berikut:

a. Transportasi

Rustian Kamaludin dalam Hamidah (2017) mengungkapkan bahwa transportasi berasal dari kata Latin, transportare dimana trans berarti seberang atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. Dimana, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tampat lainnya. Dengan demikian transportasi adalah sebagai usaha dan kegiatan menyangkut atau membawa barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.

b. Kapal

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu,yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

c. Pelabuhan

Menurut Lasse (2014), pelabuhan dapat diartikan sebagai tempat kapal berlabuh (anchorage), mengolah gerak (maneuver), dan bertambat (berthing) untuk melakukan kegiatan menaik dan/atau menurunkan penumpang dan barang secara aman (securely) dan selamat (safe).

d. Pengendalian Transportasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*)*,* Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*)adalah pengendalian dalam bentuk pembatasan moda transportasi.

e. *Corona Virus Disease* (*Covid-19*)

Menurut Kementerian Kesehatan, *Corona Virus Disease* (*Covid-19*)merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). *Corona Virus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (*SARS-COV2*), dan menyebabkan penyakit *Corona Virus Disease-2019* (*Covid-19*).

1. Sarana dan Prasarana

Menurut Rohmawati, dkk, 2007, definisi sarana transportasi adalah alat yang digunakan baik di darat, air, ataupun udara. Contoh sarana transportasi adalah motor, mobil, kereta api, perahu, pesawat, dan helikopter. Sedangkan, prasarana transportasi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang sarana transportasi. Contoh prasarana transportasi adalah jalan raya, terminal, jalan tol, stasiun, pelabuhan, bandara, dan rambu lalu lintas.

g. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*

Menurut Amin, Mohammad, dkk, 2020, Satgas yang disiapkan ini sebenarnya adalah pengejawantahan respon masyarakat terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah di antaranya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Menurut Kepres ini, salah satu tugas dari Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* adalah meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap *Covid-19*.

1. Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 56 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut:

 hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

 tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negative RT-PCR atau *Rapid Test* Antigen. Terhadap pelaku dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan dapat dilakukan tes acak (*random check).*

Serta dilakukannya pembatasan jumlah penumpang untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang kapal dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*).